

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana serta peningkatan pelayanan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1959 27 Tahun Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).

- 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- 11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
- 12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
- 13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- 14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
- 15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- 16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;

- 17. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
- 18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai klasifikasi A

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-offcio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi BPBD

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berasal dari:
 - a. badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (4) Anggota unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari :
 - a. 5 (lima) dari pejabat badan/dinas;
 - b. 4 (empat) dari masyarakat profesional.
- (5) Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota Unsur Pengarah akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Kepala yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat bencana/tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan;
- c. pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah kooordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lainnya, instansi vertikal dan sebagainya serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian Program

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari;
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Unsur Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana melalui Kepala BPBD.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kapala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

 a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 25

- (1) Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang Undangan yang berlaku

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat dan rekomendasi tertulis Gubernur.
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Dalam BPBD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 29

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 30

Unsur Pengarah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 31

Ketua Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulagan Bencana.

Pasal 32

Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.

Pasal 33

Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis administrative serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan olek Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 35

BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

a. laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, terdiri dari:

- 1) laporan situasi kejadian bencana
- 2) laporan bulanan kejadian bencana
- 3) laporan menyeluruh penyelenggaraan penenggulangan bencana
- b. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 NOMOR :

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

I. UMUM

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara RI untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah dan pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat daerah ditangani oleh BPBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencanamerupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk BPBD untuk mengantisipasi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

```
Pasal 3
      Ayat (1)
         Cukup jelas
      Ayat (2)
         Cukup jelas
      Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 4
      cukup jelas
Pasal 5
      cukup jelas
Pasal 6
      Ayat (1)
         Cukup jelas
      Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 7
      Ayat (1)
         Cukup jelas
      Ayat (2)
         Cukup jelas
      Ayat (3)
         Cukup jelas
      Ayat (4)
         Cukup jelas
      Ayat (5)
         Cukup jelas
Pasal 8
      cukup jelas
Pasal 9
      cukup jelas
Pasal 10
      Ayat (1)
         Cukup jelas
      Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 11
      cukup jelas
Pasal 12
```

cukup jelas

```
Pasal 13
     Ayat (1)
        Cukup jelas
     Ayat (2)
        Cukup jelas
     Ayat (3)
     Cukup jelas
Pasal 14
     cukup jelas
Pasal 15
     Ayat (1)
                                 tugasnya , Kepala
                                                              wajib
                 melaksanakan
                                                      BPBD
        membentuk Satgas
                              pusat pengendalian operasi termasuk
        tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi Kaji Cepat
        dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan
        tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan di daerah.
        Satgas
                  bertanggung jawab langsung kepada
                                                             Kepala
        pelaksana BPBD.
     Ayat (2)
        cukup jelas
Pasal 16
     Ayat (1)
        Cukup jelas
     Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 17
     cukup jelas
Pasal 18
     Ayat (1)
        Cukup jelas
     Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 19
     cukup jelas
Pasal 20
     Ayat (1)
        Cukup jelas
     Ayat 2
        Cukup jelas
Pasal 21
     cukup jelas
Pasal 22
```

cukup jelas

Pasal	23
	cukup jelas
Pasal	24
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal	
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
D1	Cukup jelas
Pasal	
	Ayat (1)
	Cukup jelas Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal	
1 abai	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal	= -
	cukup jelas
Pasal	30
	cukup jelas
Pasal	31
	cukup jelas
Pasal	
	cukup jelas
Pasal	
	cukup jelas

```
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 8.